



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SANTI FERNI, Lahir di Pola, tanggal 07 Maret 1989 Umur 35 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pola, Kecamatan Pasir Putih, Kab. Muna, email: noafagopeng@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Februari 2024, dengan Nomor Register : 10/Pdt.P/2024/PN Rah, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon dilahirkan di Pola, Pada tanggal 28 November 2011, anak Perempuan dari **Arifin Saleh** dan **Santi FERNI**, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. **7403-LU-11012012-0004** tertanggal 22 Februari 2024 dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna;
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan data Pemberkasan Anak yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Muna. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **Dias Astiza** diganti menjadi **Asti Anggraeni Arifin**.
3. Bahwa anak kandung pemohon **Dias Astiza**, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut.
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama **Dias Astiza** diganti dengan nama **Asti Anggraeni Arifin**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk pergantian nama pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **Dias Astiza** diganti menjadi **Asti Anggraeni Arifin** menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin /Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Raha.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **Dias Astiza** diganti menjadi **Asti Anggraeni Arifin**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Muna untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: **7403-LU-11012012-0004** tanggal 22 Februari 2024 dari semula tercatat atas nama **Dias Astiza** diganti menjadi **Asti Anggraeni Arifin**;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon SANTI FERNI diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7403283112110002 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Kepala Keluarga ARIFIN SALEH diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LU-110120120004 atas nama DIAZ ASTIZA diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 59/03/XI/2011 tanggal 15 Oktober 2011 atas nama ARIFIN SALEH dan SANTI FERNI diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Pola atas nama ASTI ANGGRAENI ARIFIN tanggal 4 Juni 2018 diberi tanda P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Identitas Anak nomor NIK 7403286811110004 atas nama ASTI ANGGRAENI ARIFIN diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 adalah fotokopi sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **La Rukuma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu sebagai kamanakan namun tidak bekerja kepadanya dan atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi ketahui itu bahwa pemohon akan mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon sampaikan kepada Saksi;
- Bahwa penulisan nama anak Pemohon yang berbeda-beda yang mana didalam Surat Keterangan Tamat Belajar dengan akte kelahiran berbeda;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah ASTI ANGGRAENI ARIFIN, sedangkan penulisanya di dalam Akte Kelahiranya DIAZ ASTIZA sehingga ada perbedaan dengan data anak Pemohon dalam DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) tempat anak Pemohon bersekolah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ARIFIN SALEH dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama adalah ASTI ANGGRAENI ARIFIN dan anak keduanya bernama APRILIA ANGGRAENI ARIFIN;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ASTI ANGGRAENI ARIFIN sedang bersekolah di SD Negeri 4 Pasir Putih;
- Bahwa kendala dari perbedaan penulisan nama anak Pemohon yang bebeda ini membuat pengimputan data anak Pemohon dalam sistem menjadi tidak valid sehingga nama anak Pemohon disarankan untuk harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan dimana tempat Pemohon berdomisili, untuk merubah penulisan data nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa kendala lain yang dialami anak Pemohon selain data di dalam sistem DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) tersebut juga sebelum diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi mejadi nama ASTI ANGGRAENI ARIFIN anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

- Bahwa sepengetahuan saya bahwa anak Pemohon ini sering demam dan setelah diganti namanya sekarang ini sehat dan tidak lagi sakit sakitan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari Pemohon sendiri dan menyampaikan kepada Saksi bahwa anaknya yang bernama ASTI ANGGRAENI ARIFIN berbeda namanya yang tertulis didalam akte kelahirannya dengan data di dalam sistem DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) sekolah sehingga datanya tidak valid dan harus dirubah;

2. Saksi **Tutiek Dharmayanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu sebagai kemandakan namun tidak bekerja kepadanya dan atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi ketahui itu bahwa pemohon akan mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon sampaikan kepada Saksi;
- Bahwa penulisan nama anak Pemohon yang berbeda-beda yang mana didalam Surat Keterangan Tamat Belajar dengan akte kelahiran berbeda;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah ASTI ANGGRAENI ARIFIN, sedangkan penulisan di dalam Akte Kelahirannya DIAZ ASTIZA sehingga ada perbedaan dengan data anak Pemohon dalam DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) tempat anak Pemohon bersekolah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ARIFIN SALEH dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama adalah ASTI ANGGRAENI ARIFIN dan anak keduanya bernama APRILIA ANGGRAENI ARIFIN;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ASTI ANGGRAENI ARIFIN sedang bersekolah di SD Negeri 4 Pasir Putih;
- Bahwa kendala dari perbedaan penulisan nama anak Pemohon yang bebeda ini membuat pengimputan data anak Pemohon dalam sistem menjadi tidak valid sehingga nama anak Pemohon disarankan untuk harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan dimana tempat Pemohon berdomisili, untuk merubah penulisan data nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa kendala lain yang dialami anak Pemohon selain data di dalam sistem DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) tersebut juga sebelum diganti

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024 Pn Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi mejadi nama ASTI ANGGRAENI ARIFIN anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

- Bahwa sepengetahuan saya bahwa anak Pemohon ini sering demam dan setelah diganti namanya sekarang ini sehat dan tidak lagi sakit sakitan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui karena Saksi yang membantu menguruskan Akte Kelahiran anak Pemohon namun setelah Saksi menyerahkan kelengkapan berkas untuk diterbitkan Akte Kelahiran yang hilang di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut kemudian Saksi baru mengetahui kalau nama anak Pemohon ini berbeda dengan yang tercatat di dalam sistem DAPODIK (Data Pokok Pendidikan);
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Pemohon bahwa nama anak Pemohon berbeda namanya yang tertulis didalam akte kelahirannya dengan data di dalam sistem DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) sehingga datanya tidak valid dan harus dirubah;
- Bahwa saat itu pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna menyarankan harua ada terlebih dahulu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon dapat mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama DIAZ ASTIZA berubah menjadi ASTI ANGGRAENI ARIFIN;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Raha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang menyatakan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama La Rukuma dan Tutiek Dharmayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat P-4 dan keterangan para saksi maka diketahui Pemohon telah menikah dengan saudara Arifin Saleh dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* kemudian Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*, sehingga dalam permohonan *a quo* dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6 dan keterangan para saksi maka dalam hal ini Pemohon memiliki hak untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon dipersidangan sebagaimana tertuang dalam dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi diketahui Pemohon pada pokoknya ingin mengganti nama anak Pemohon yang bernama DIAZ ASTIZA berubah menjadi ASTI ANGGRAENI ARIFIN dikarenakan nama anak Pemohon berbeda dimana nama yang tercantum di Akta Lahir adalah DIAZ ASTIZA dan nama yang tercantum di identitas anak Pemohon sebagaimana bukti surat P-2, P-5, dan P-6 yang tertera nama yaitu ASTI ANGGRAENI ARIFIN dan nama dalam Sistem Dapodik Anak Pemohon yang tertera nama DIAZ ASTIZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"* lebih lanjut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan: *"Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Catatan Sipil; KK; KTP-el; dan dokumen perjalanan bagi orang asing”;

Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil Permohonannya yang pada pokoknya ingin merubah nama anak Pemohon menurut Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* memiliki dasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon dipandang tidak dilarang dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan menunjukkan permohonan Pemohon tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi maka diketahui dari awal anak Pemohon diberikan nama DIAZ ASTIZA kemudian karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan ketika masih berusia balita lalu Pemohon mengubah nama anaknya tersebut menjadi ASTI ANGGRAENI ARIFIN yang kemudian nama tersebut yang dipergunakan dalam identitas anak Pemohon sampai dengan saat ini dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-5, dan P-6 dan nama anak Pemohon yaitu ASTI ANGGRAENI ARIFIN yang dipergunakan Pemohon untuk identitas dalam sistem dapodik anak Pemohon, kemudian berdasarkan keterangan para Saksi jika anak Pemohon sudah dikenal dari dulu dengan nama ASTI ANGGRAENI ARIFIN ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang berbeda antara Akta Lahir dan identitas lainnya sebagaimana bukti surat P-2, P-5, dan P-6 maka menurut Hakim pada dasarnya rujukan identitas kependudukan seorang warga negara adalah Akta Lahir namun oleh karena Pemohon hendak merubah nama anaknya dengan mengikuti nama yang tercantum dalam identitas sebagaimana bukti surat P-2, P-5, dan P-6 dan juga dalam Sistem Dapodik anak Pemohon yaitu ASTI ANGGRAENI ARIFIN, maka menurut Hakim dengan memperhatikan kepentingan anak Pemohon terutama berkaitan dengan kepentingan administrasi sekolah Anak Pemohon serta untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum dalam identitas Anak Pemohon maka terhadap permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024 Pn Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa permohonan ini berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap pencatatan perubahan nama tersebut yang pada dasarnya wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna adalah Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, olehnya itu frasa pada petitum *a quo* diubah dengan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon pada Instansi Pelaksana terhadap akta Pencatatan Sipil dan register yang dimaksud, dengan demikian petitum tersebut diubah sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak), maka beralasan hukum untuk segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **Dias Astiza** diganti menjadi **Asti Anggraeni Arifin**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna agar Pejabat Pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Muna untuk mencatat tentang pergantian nama Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 7403-LU-11012012-0004 tanggal 22 Februari 2024 dari semula tercatat atas nama Dias Astiza diganti menjadi Asti Anggraeni Arifin;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024 Pn Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Suwasta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwasta, S.H.

Muhammad Akbar Rusli, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	PNBP	Rp10.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Materai	Rp10.000,00
6.	Leges	Rp10.000,00(+)
Jumlah		Rp120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah)